

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Kpts KPU Kota Palopo No. 150/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018 : 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : untuk melaksanakan ketentuan maksud pasal 208 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 24 Tahun 2013

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018.
- Lampiran 2 halaman